



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAHA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAHA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 153 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAHA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAHA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan model koordinasi lini kedua manajemen risiko pembangunan nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2026, perlu membentuk Tim Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 12 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga, Tim Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- c. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 137 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
2. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);

3. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 678);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Risiko Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Tim MRPN Kemenpora Tahun 2026 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim MRPN Kemenpora Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
- b. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
- c. Memantau tindak lanjut hasil revidi atau audit atas manajemen;
- d. Memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen risiko pembangunan nasional kementerian oleh unit penilai risiko;
- e. Menyusun laporan triwulanan dan laporan tahunan kegiatan pemantauan manajemen risiko pembangunan nasional Kementerian;
- f. Memberikan sosialisasi terkait manajemen risiko pembangunan nasional Kementerian kepada seluruh unit kerja di Kementerian; dan
- g. Memvalidasi usulan risiko baru dari unit penilai risiko.

KETIGA : Tim MRPN Kemenpora Tahun 2026 wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Koordinator Tim MRPN Kemenpora Tahun 2026 secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Tim MRPN Kemenpora Tahun 2026 melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 137 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III; dan
7. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2026

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 153 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO
PEMBANGUNAN NASIONAL KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONEL TIM MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN
NASIONAL KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dwijayanto Sarosa Putera	Analisis Kebijakan Ahli Utama	Koordinator
2	Mardiko Bagus Sumitro	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan - Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	Sekretaris
3	Agus Slamet Haryanto	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan - Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	Sub- Koordinator I
4	Fika Nafisa	Pengolah Data dan Informasi pada Sekretariat Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan - Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	Anggota
5	Anggreani Atrika	Pengadministrasian Perkantoran pada Asisten Deputi Olahraga Masyarakat - Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Sub- Koordinator II
6	Guntur Aji Prasetyo	Perencana Ahli Pertama pada Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus - Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Anggota
7	Dian Nurul Ichsan	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Olahragawan Elite - Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Sub- Koordinator III
8	Wahyu Eko Prasetyo	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahragawan Muda - Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota
9	Novy Budiarti	Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Industri	Sub- Koordinator IV
10	Kartini Susilowati	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Wisata Olahraga - Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11	Angga Cipta Laksana Putra	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Sub-Koordinator V
12	Mohamad Yasser Arafat Aznur	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
13	Rani Anggraini	Pengolah Data dan Informasi pada Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
14	Aullia Rahma Prayekti	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
15	Tengku Muhammad Rafee Pratama	Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Hukum dan Kerja Sama - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
16	Prasetya Oedaya	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Kerja Sama - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
17	Sary Ningsih	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Biro Keuangan dan Umum - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
18	Muhammad Arif Banjaran Sari	Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Keuangan dan Umum - Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
19	Annisa Dhani Permatasari	Analisis Anggaran Ahli Muda pada Biro Keuangan dan Umum - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
20	Eksi Yuneti Peputriningtyas	Perencana Ahli Muda pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
21	Juhantika Anggraeni	Perencana Ahli Muda pada Biro Perencanaan Manajemen Kinerja dan Data - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
22	Alexander Gamaliel	Pengolah Data dan Informasi Pada Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, dan Data - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
23	Agi Maulana	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota
24	Bobi Febrian	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR